

MENGAZANKAN JENAZAH SAAT PENGUBURAN DALAM PANDANGAN FUQAHA

PRAYING THE BODY DURING BURIAL IN FUQAHA'S VIEW

Darman¹, Abdul Gafar Mallo^{2*}, Asbar Tantu^{3*},

¹Fakultas Agama Islam, Universitas Alkhairaat Palu

²Fakultas Agama Islam, Universitas Alkhairaat Palu

³Fakultas Agama Islam, Universitas Alkhairaat Palu

*Email: matobabo21168@gmail.com

*Email: asbartantu@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian menguraikan bagaimana tata cara jenazah dalam Islam. *Pertama*, memperdalam galian lobang kubur agar tidak tercium oleh binatang. *Kedua*, cara menaruh jenazah di kubur ada yang ditaruh di tepi lubang sebelah kiblat. *Ketiga*, cara memasukkan jenazah ke kubur dengan mendahulukan memasukkan kepala jenazah dari arah kaki kubur. *Keempat*, jenazah diletakkan miring ke kanan menghadap ke arah kiblat. *Kelima*, ditaruh tanah di bawah pipi jenazah sebelah kanan setelah dibukakan kain kafannya dari pipi itu dan ditempelkan langsung ke tanah. *Keenam*, waktu memasukkan jenazah ke liang kubur dan meletakkannya dianjurkan membaca doa seperti: Bismillahi Waala Millati Rosulillah. *Ketujuh*, setelah jenazah sudah diletakkan di liang kubur, dianjurkan untuk mencurahnya dengan tanah tiga kali dengan tangannya dari arah kepala mayit lalu ditimbuni tanah. *Kedelapan*, berdoa setelah selesai menguburkan jenazah. Pandangan hukum Islam terhadap mengadzankan jenazah saat penguburan. Menurut beberapa mazhab, bahwa tidak dianjurkan mengadzankan jenazah. Sedangkan mayoritas mazhab Syafi'i, meski sebagian tidak sependapat. Bahwa mengadzankan jenazah hukumnya sunnah. mengibaratkan seperti bayi yang baru lahir.

Kata Kunci: Mengadzankan Jenazah, Penguburan, Pandangan Fuqaha

ABSTRACT

The research outlines how the procedures for the corpse in Islam. First, deepen the excavation of the grave so as not to be smelled by animals. Second, the way to put the body in the grave is to place it on the edge of the hole next to the Qibla. Third, how to put the corpse into the grave by prioritizing the head of the corpse from the foot of the grave. Fourth, the corpse is placed on its right side facing the Qibla. Fifth, put soil under the cheek of the corpse on the right after opening the shroud from that cheek and affixing it directly to the ground. Sixth, when putting the body into the grave and placing it, it is recommended to read a prayer such as: Bismillahi Waala Millati Rosulillah. Seventh, after the body has been placed in the grave, it is recommended to sprinkle it with earth three times with your hands from the direction of the corpse's head and then cover it with earth. Eighth, pray after finishing burying the body. The view of Islamic law on the call to prayer for the dead during burial. According to some schools of thought, it is not recommended to recite the prayer for the corpse. While the majority of the Shafi'i mazhab, although some do not agree. It is sunnah to recite the prayer for the corpse. likened to a newborn baby.

Keywords: Reciting the Recitation of the Body, Burial, View of the Fuqaha

A. PENDAHULUAN

Setiap Muslim wajib mengingat akan datangnya kematian, bukan hanya karena kematian itu merupakan perpisahan dengan keluarga atau orang-orang yang dicintai, melainkan karena kematian merupakan pertanggung jawaban atas amal yang dikerjakan selama orang tersebut hidup di dunia.

Tiap manusia sudah ditentukan ajalnya sendiri-sendiri oleh Allah swt, hanya saja manusia tidak mengetahui kapan ajal itu akan datang, dan dimana tempatnya ia menghembuskan nafas penghabisan. Ada manusia yang masih sangat muda meninggal dunia, atau masih bayi atau sudah tua dan ada pula yang sudah sangat tua baru meninggal, semua itu Allah swt yang menentukan. Walhasil manusia tidak dapat lari dari kematian.

Kematian adalah hal yang pasti bagi setiap makhluk hidup, tidak ada yang tahu kapan dan di mana ia akan menemukan kematiannya, dalam keadaan baik atau buruk, bahwa kematian tidak dapat ditunda atau dibatalkan oleh siapa pun.¹

Firman Allah SWT Q.S Al-Imran ayat 185:

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ

Terjemahannya: Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati.

Ketika seorang Muslim meninggal, yang dipaksa untuk mengurus jenazahnya adalah Muslim lainnya, terutama anggota keluarga dekat, dan itu hukumnya fardu kifayah², itu adalah kewajiban bagi seorang Muslim untuk memenuhi, jika beberapa dari mereka memenuhi perintah, kewajiban yang lain hilang, dan jika tidak ada dari mereka yang memenuhinya, mereka semua bersalah.³

Berkaitan dengan hukum mengazani jenazah saat penguburan atau saat jenazah diletakan di dalam liang lahad para ulama terbagi kedalam dua golongan. Ada ulama yang mengatakan

bahwa itu merupakan sunnah dengan dasar qiyas meskipun pendapat ini dianggap lemah, yakni disamakan dengan hukum mengazani bayi yang baru lahir ke dunia. Sedangkan pendapat ulama golongan kedua mengatakan tidak sunah, karena baik di dalam Al-Qur'an ataupun al-Sunnah tidak ada dalil yang jelas dan shahih mengenai kebolehan.

Nabi saw mengatakan tentang seorang Muslim dengan Muslim lainnya. berbersabda :
عن البراء رضي الله عنه قال: امرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع و منها نا عن سبع: امرنا باتباع الجنائز و عيادة المريض و اجابة الدعى و نصر المظلوم و ابرار القسم ورد السلام و تسميت العاطس و نهانا عن انية الفضة و خاتم الذهب و الحرير و الديباج و القسى و الا ستبرق (رواه البخاري)

Artinya: Diriwayatkan dari Barra-al ra, dia bersabda: Nabi Muhammad SAW memerintahkan kami mengiringkan jenazah ke kubur, menjenguk orang sakit, mendatangi undangan, menolong orang yang di dzolimi, melaksanakan sumpah, menjawab salam, mendo'akan orang yang bersin (dengan ucapan yarĥakamullah, apabila yang bersin tersebut mengucapkan Alĥamdulillah). Rasulullah SAW melarang kami menggunakan bejana perak, bercincin emas (bagi laki-laki), berbusana sutra, bergaun dibaj (sutra murni), menggunakan kain qassi (sejenis sutra), menggunakan kain istibraaq (sejenis sutra)".⁴

Fenomena yang mana sudah umum mengumandangkan azan bagi jenazah yang diletakan di dalam liang lahad juga terjadi di masyarakat Indonesia. Praktik tersebut sudah lumrah dilaksanakan, ketika ada salah satu warga setempat meninggal kemudian telah selesai urusan kewajiban terhadap jenazah baik memandikan, mengkafani ataupun menshalatinya sehingga tinggal dikuburkan, salah satu orang yang ikut memasukan jenazah dan meletakkannya ke dalam liang lahad atau tokoh yang telah dipercaya di kalangan masyarakat akan mengumandangkan azan dan iqomah. Meskipun ada sebagian lain dari masyarakat yang tidak mengamalkan hal tersebut.

¹M. Afnan Chafidh Dan A. Ma'ruf Asrori, *Tradisi Islami Panduan Prosesi Kelahiran-Perkawinan-Kematian*, (Surabaya: Kalista, 2006), h.178.

²M. Rifa'i, *Fiqh Islam Lengkap*, (Semarang : CV. Toha Putra, 1978), h. 291.

³Muhammad Sulaiman Abdullah al-Asqan, *al-Wadil Fi Uşul Fiqh Lil Mubtadiin*, (tt : Darul Nafaes, 2005), h. 39.

⁴Abu Abdillah Muhammad Ibnu Ismail al-Bukhari, *Şahih al-Bukhari*, (Beirut-Lebanon : Darul Kutub al-Ilmiyah, 1992), h. 88.

Mengenai praktik mengazani jenazah di liang lahad ini, para ulama di Indonesia pada umumnya juga berbeda pendapat soal status hukumnya. Sebagian ulama mengatakan itu boleh, sementara ulama yang lain mengatakan tidak boleh.

Wahba al-Zuhayli dalam buku kecilnya *Fiqhi Islam wa Adillatuhu*.⁵ Juga sunnah mengazankan sebagai berikut:

1. Adzan di telinga kanan bayi baru lahir dan tradisi membaca Iqamat di telinga kiri. Nabi Muhammad *Ṣaw* bersabda :

يُسْتَحَبُّ أَنْ يُؤَذَّنَ مَنْ وُلِدَ لَهُ وَوُلِدَ فِي أُذُنِهِ وَكَانَ عُمُرُ بِنِّ
عَبْدِ الْعَزِيزِ رَحِمَهُ اللَّهُ إِذَا وُلِدَ لَهُ وَوُلِدَ أَدَنًا فِي أُذُنِهِ الْيُمْنَى
وَأَقَامَ فِي الْيُسْرَى وَاسْتَحَبَّهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا

Dianjurkan azan di telinga anak yang lahir. Umar bin Abdul Aziz melakukan adzan di telinga kanan putranya dan iqamah di telinga kirinya.

2. Azan saat kebakaran, saat perang dan saat orang yang ingin pergi jauh (Traveler)
3. Azan di telinga para pelayat, orang-orang yang gugur, orang-orang yang marah atau pemarah dan juga orang-orang yang kerasukan jin dan setan. Adzan mencegah jin dan jin masuk, karena setan akan lari jika mendengar adzan.

B. KAJIAN PUSTAKA

1. Pengertian Jenazah

Jenazah atau mati berasal dari bahasa arab (مات - يموت - موتا).⁶ Jenazah berarti sudah hilang nyawanya, tidak bernyawa, atau terpisahnya roh dari zat, psike dari fisik, jiwa dari badan, atau yang ghaib dari yang nyata.⁷ Seseorang yang sudah mati disebut Jenazah.⁸

Kata janaza, secara linguistik (etimologis), berasal dari kata Arab, yang berasal dari kata benda infinitif (kata sifat), yang berasal dari kata kerja janaza - yajniza - janozatan dan

jinozatan. Ketika huruf "Jim" dibaca dari kata Fatah (Janozatan), kata ini berarti orang yang sudah meninggal. Tetapi jika huruf "Jim" dari Kasra dibaca, maka kata ini berarti orang yang mengantuk. Penulis buku "Matali'-ul-Anwar" menjelaskan penjelasan ini dengan cara ini.⁹

Ibnu Mas'ud dan Zaynal Abidine S. mengartikan kata janazah sebagai orang mati yang dibaringkan di tembok yang harus dibawa ke liang lahat untuk dimakamkan.¹⁰

Labib Mz. Memperluas makna dengan apa yang memisahkan antara pikiran dan tubuh, pemisahan antara keduanya, transisi dari satu keadaan ke keadaan lain.¹¹

Kata jenazah adalah nama bagi mayyit yang ada di dalam keranda (tanduan atau kurung batang). Sebagian ulama mengatakan jenazah adalah nama bagi keranda yang di dalamnya ada mayyit. Sedangkan al-Janaiz merupakan kata jamak bagi al-Janazah. Imam Muhammad Ibn Ahmad al-Ramliy mengatakan:

الجنائز جمع جنازة بالفتح والكسر اسم للميت في النعش
وقيل بالفتح اسم لذلك وبالكسر وهو عليه الميت وقيل
عكسه، وقيل لغتان فيهما، فان لم يكن عليه الميت هو سرير
ونعش

Artinya: *Al-Janaiz jamak dari kata janazah dibaca dengan fathah dan kasrah, merupakan nama bagi mayyit yang berada di atas keranda. Pendapat lain mengatakan dibaca dengan janazah dengan fathah nama bagi mayyit, dibaca jinazah dengan kasrah nama keranda yang ada mayyit di dalamnya. Pendapat lain mengatakan sebaliknya. Pendapat lain mengatakan kata janazah dan jinazah digunakan buat arti keduanya. Apabila tidak ada mayyit di dalamnya maka disebut keranda atau kurung batang.*¹²

Pada hakekatnya maut atau jenazah adalah akhir dari kehidupan dan sekaligus awal

⁵Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu 1*, Terjemah Abdu Hayyi Al- Khattani, (Jakarta : Gema Insani 2010), h. 599.

⁶Basuni Imamuddin Nashiroh dan Nashiroh Ishaq, *Kamus Kontekstual Arab-Indonesia*, (Jakarta: Ulinnuha Press), h. 451.

⁷Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1993), h. 211.

⁸Hasbi ash-Shiddieqy, *Koleksi Hadis-Hadis Hukum*, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001), h. 13

⁹Dikutip dari Imam al-Nawawi, *al-Majmu' Syarh al-Muhazzab*, "Kitab al-Jana'iz", "Bab Ma Yuf'al bi al-Mayyit", (Beirut : Dar al-Fikr, tt), h. 104.

¹⁰Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin S., *Fiqh Mazhab Syafi'i*, (Bandung : Putaka Setia, 2000), h. 449.

¹¹Labib Mz, *Misteri Perjalanan Hidup Sesudah Mati*, (Surabaya : Tiga Dua, 2000), h. 77.

¹²Imam Muhammad al-Ramliy, *Nihayah al-Muhtaj Syarh al-Minhaj* vol. 2 (Beirut: Dar al-Fikr, 2004), h. 432.

kehidupan (yang baru). Jadi maut bukan kesudahan, kehancuran atau kemusnahan. Maut adalah suatu peralihan dari suatu dunia ke dunia lain, dari suatu keadaan ke keadaan lain, tempat kehidupan manusia akan berlanjut.

Dalam Al-Qur'an surat Yunus ayat 49 menyatakan tentang kematian yang sudah pasti adanya.

... لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ ۖ إِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ فَلَا يَسْتَعْجِرُونَ
سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ﴿١٠٩﴾

Terjemahannya: tiap-tiap umat mempunyai ajal. apabila telah datang ajal mereka, Maka mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaatpun dan tidak (pula) mendahulukannya).

Dari berbagai pengertian tentang Jenazah diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian dari Jenazah adalah seseorang yang telah terputus antara jasad dan ruhnyanya, serta telah meninggalkan alam dunia dan berpindah ke alam akhirat.

2. Memandikan Jenazah

Memandikan jenazah berarti mensucikan dan membersihkannya dari kotoran dan najis yang mungkin menempel padanya selama sakit, sehingga ia dapat menghadap Tuhannya dalam keadaan bersih dan suci. Inilah sebabnya mengapa agama mengharuskan memandikan orang mati dan Hukum itu wajib.

Menurut ulama Jumkhuri, hukum memandikan jenazah adalah wajib. Jika pekerjaan ini dilakukan oleh beberapa orang di satu wilayah, maka tugas seluruh Mukallaf di wilayah itu akan hilang. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَسْرِعُوا بِالْجَنَازَةِ فَإِنْ تَكَ صَلَاحَةً فَخَيْرٌ تَقَدِّمُوهَا وَإِنْ يَكُ سِوَى ذَلِكَ فَسُرٌّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ

Artinya: Bersegeralah dengan jenazah. Karena jika jenazah itu adalah orang shalih, berarti kalian telah mempercepat kebaikan untuknya. Dan jika jenazah tersebut selain orang shalih, berarti kalian telah meletakkan kejelekan di pundak kalian.¹³ (HR Bukhari)

Jenazah yang wajib dimandikan adalah muslim yang tidak gugur dalam peperangan di

tangan orang kafir karena mereka yang gugur tersebut termasuk Jenazah syahid. Sehingga tidak perlu dimandikan dan juga dishalati. Kepada mereka hanya wajib mengkafani dan mengubur tanpa dibasuh sedikitpun. Walaupun dalam keadaan junub. Demikian golongan Maliki dan lebih sah sari mazhab Syafi'i juga pendapat Muhammad dan Abi Yusuf. Hadits Nabi saw.

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَغْسِلُوا هُمْ فَإِنَّ كُلَّ جَرْحٍ أَوْ كُلِّ دَمٍ يَفُوحُ مِسْكَاً يَوْمَ الْقِيَامَةِ. (رواه احمد)

Artinya: Rasulullah saw bersabda: janganlah kamu memandikan, karena setiap luka atau setiap tetes darah akan semerbak dengan dengan bau yang wangi pada hari kiamat.

Jenazah yang wajib dimandikan ialah jenazah muslim yang tidak terbunuh dalam peperangan melawan kaum kafir. Apabila yang meninggal laki-laki maka yang paling utama untuk memandikannya adalah bapaknya, atau kakeknya, atau anak lelakinya, atau ashabahnya, kemudian lelaki asing, isteri, kemudian kaum wanita kerabatnya. Apabila yang meninggal itu wanita, maka yang memandikannya adalah wanita kerabatnya, atau wanita asing, lalu suaminya, lalu kaum lelaki kerabatnya. Orang-orang yang ada ikatan silaturahmi dengan si jenazah lebih berhak memandikannya dari pada orang luar.

Telah disepakati oleh para ulama (kecuali mazhab abu hanifah), tentang dibolehkannya suami memandikan jenazah istri, demikian pula sebaliknya. Alasan suami tidak boleh memandikan istrinya,¹⁴ karena istri lepas dari perlindungannya setelah ia meninggal. Namun istrinya boleh memandikan suaminya, karena ia masih dalam 'iddah suaminya. Artinya, bahwa istrinya itu masih berada dalam hak suaminya.

Fuqaha sependapat bahwa jenazah yang wajib dimandikan ialah jenazah muslim yang tidak terbunuh dalam peperangan melawan kaum kafir. Akan tetapi sebagian fuqaha (ahli fiqih) membolehkannya.

Jika tidak murni tiga atau lima kali, tambahkan yang lebih bersih menurut keyakinan Imam Syafi'i. Jika tidak bersih tiga kali, hukum

¹³Imam Az-Zabidi, *Ringkasan Shahih Al-Bukhari*, (Bandung: MIZAN, 2002), h. 268.

¹⁴Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, 2004), h. 46.

berlaku. Nabi (saw) tidak membatasi kesucian orang mati, karena Nabi tidak mengatakan ganjil, tiga atau lima dan tidak membatasinya.¹⁵ Ia mengenakan pakaiannya dan membubuhkan sesuatu pada auratnya, dalam hal ini Imam Syafi'i berpendapat bahwa mandi yang lebih utama adalah mandi dengan baju yang tipis agar tidak menghalangi masuknya air ke dalam tubuh. Karena Nabi (saw) telah mandi dengan jubah. Tapi yang lebih kuat adalah bahwa mengenakan pakaian adalah karakteristik Nabi (SAW).

Cara memandikan jenazah adalah dengan terlebih dahulu meletakkan jenazah di atas tempat tidur dan memandikannya dengan baju kurung. Bila tidak mandi dengan baju kurung, menutupi aurat dengan kain dan dibiarkan di dalam kamar sehingga hanya orang yang mandi atau orang yang membantu mandi yang dapat melihatnya. Kemudian air dituangkan dan perenang harus memakai sarung tangan serta menggunakan kain halus.

Memandikan orang mati dimulai dari bawah. Tubuh dimurnikan seperti hubungan seksual. Orang yang mandi meletakkan tangannya di bawah kakinya dan terus membersihkan tangannya. Saat memandikan seseorang, ganti handuk yang digunakan untuk memandikan bagian bawah dan ganti dengan handuk bersih lainnya. Kemudian ikat kain di tangan Anda, lalu tuangkan air ke kain dan di kepala mayat. Kemudian memasukkan kain ke dalam mulutnya. Letakkan ujung kirinya dengan sedikit air di hidung yang mati dan bersihkan jika kotor.

Mayyit membasuh sebagai wudhu untuk shalat dan membasuh kepala dan anggota badan (jika laki-laki) dengan bidara. Jika rambutnya tebal, ada baiknya untuk menyisirnya. Kemudian basuhlah jenazah dari sisi kanan bawah kepala hingga telapak kaki kanan. Gerakkan badan untuk membasuh punggung seperti membasuh perut.

Cara memandikan wanita tanpa memandikan pria. Jika itu adalah mayat

perempuan, ikat rambutnya menjadi tiga bagian dan letakkan di belakang kepalanya. Penting untuk menggunakan tongkat lembut di antara kuku yang mati untuk menghilangkan kotoran dari bawah kuku. Hal yang sama berlaku untuk bagian luar telinga dan lubang telinga. Yang dilarang adalah mencukur. Menurut Imam Syafi'i, jika ada kotoran, cuci dengan waslap dan gosok sampai bersih.

Oleskan balsam dan kapur barus ke kapas, lalu ke kedua hidung, kedua telinga dan anus mayat. Jika retak, taruh kapas di atasnya.

3. Mengkafani Jenazah

Hukum menutup jenazah adalah Farduh Kifayah bagi yang masih hidup. Jenazah dikafani dengan kain putih sebanyak tiga lapis. Demikianlah riwayat yang sampai kepada imam syafi'i dalam pengafanan yang dilakukan terhadap Nabi saw. Mazhab syafi'i tidak suka jenazah diserbani atau diberi baju kurung. Dalam riwayat dari Aisyah disebutkan bahwa Nabi saw, dikafani dengan tiga lapis kain putih dari kapas tanpa baju kurung atau serban.

Jenis kain apa pun yang digunakan untuk mengkafani jenazah, hal itu sah. Mazhab syafi'i berpendapat demikian sebab Nabi saw, mengkafani sebagian korban perang uhud dengan satu selimut. Hal itu menunjukkan bahwa tidak ada yang tidak baik dari kain kafan dan cukuplah kafan yang menutupi aurat.

Bagi laki-laki, kain kafan setidaknya merupakan selebar kain yang menutupi jenazah. Namun di sisi lain, tubuh pria memiliki 3 lapisan jaringan. Setiap lapisan menutupi seluruh tubuh. Sebagian ulama meyakini bahwa salah satu dari 3 lapisan itu adalah Izar, sedangkan lapisan kedua adalah untuk menutupi tubuh.¹⁶

Jika jenazah dikafani dengan tiga kain, ia diberi kayu gaharu sampai harum, kemudian kain yang paling indah dan paling lebar dibentang serta diberi sedikit balsam. Setelah itu dibentangkan dua kain selanjutnya dan masing-masing beri sedikit balsam.

¹⁵Asmaji Muchtar, *Fatwa-fatwa Imam Asy-Syafi'i*, (Jakarta: Perpustakaan Nasional: Katalog dalam Terbitan (KDT), 2015), h. 181.

¹⁶Mughniyah Muhammad Jawad, *Fiqih lima Mazhab*, (Jakarta: Perpustakaan Nasional: Katalog dalam Terbitan (KDT), 2013), h. 48.

Ditebarkan perlahan-lahan dan setiap lapisan ditaburi dengan aromatik seperti kapur barus dan tubuh diletakkan di atasnya, dua tangan diletakkan di tubuh, tangan kanan diletakkan di tangan kiri, atau kedua tangan diluruskan setelah perut. Diriwayatkan:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُفِّنَ فِي ثَلَاثَةِ أَنْوَاعٍ يَمَانِيَةٍ بِيضٍ سَحُولِيَّةٍ مِنْ كَرْسَفٍ، لَيْسَ فِيهِمْ قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ

Artinya: Dari Aisyah: Rasulullah dkafani dengan tiga lapis kain putih bersih yang terbuat dari kapas (katun) tanpa memakai gamis dan surban. (HR. Bukhari)

Untuk jenazah perempuan, kain kafan menutupi seujur tubuh sekurang-kurangnya satu lapis kain, jenazah harus ditutup dengan 5 kain, yang terdiri dari kain basah (raja), gaun, penutup (cadar) dan penutup. keseluruhan tubuh.

Pertama, handuk basah, kemeja, selendang (kerudung) dan handuk, kemudian handuk yang menutupi seluruh tubuh. Di bawah beberapa lapis kain, lebih baik memberi aroma, misalnya kapur barus.

Kain kafan disunatkan dalam keadaan : (a) baik, bersih dan menutupi seluruh tubuh; (b) berwarna putih; dan (c) kering dan berminyak wangi. Kain kafan hendaknya tidak mahal harganya. Meskipun demikian, wanita boleh dikafani dengan sutra. Apabila Jenazah meninggalkan harta, maka biaya pengkafanan di ambikan dari hartanya.

4. Mensalatkan dan Menguburkan Jenazah

1) Mensalatkan Jenazah

Dalam mensalatkan jenazah, terdapat beberapa perbedaan dengan salat- salat pada umumnya karena ada rukun yang sama dan adapula yang berbeda dengan rukun salat pada umumnya.

Para ahli fiqih telah sepakat bahwa shalat jenazah merupakan ibadah yang sifatnya fardhu kifayah.¹⁷ Rasulullah saw. memerintahkannya dan kaum muslimin tetap melaksanakannya dari dulu hingga sekarang.

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam melaksanakan salat jenazah, yaitu:

- Jenazah diletakkan di arah kiblat (di depan imam apabila berjama'ah atau di depan orang yang mensalatkannya apabila sendiri). Posisi jenazah, kepalanya sebelah kanan dan kaki sebelah kiri imam.
- Pada jenazah laki- laki imamnya berdiri sejajar dengan dada jenazah, sedangkan apabila jenazahnya perempuan, maka imam berdiri sejajar dengan pinggang jenazah.
- Setelah jama'ah salat jenazah siap untuk melaksanakan salat jenazah tersebut, kemudian berniatlah di dalam hati untuk melaksanakan salat jenazah.

Adapun rukun salat jenazah adalah sebagai berikut:

1) Niat dengan lafaz

ا صلى على هذا\ هذه الميت \ميتة اربع تكبيرات فرض كفاية اما ما\ ما موما لله تعالى

2) Berdiri bagi yang kuasa tanpa rukuk dan sujud.

3) Takbir empat kali dengan urutan sebagai berikut :

Setelah berniat sebagaimana tersebut di atas, lalu bertakbir dengan mengangkat kedua tangan sejajar dengan kedua telinga atau sejajar kedua bahu dan diletakkan di dada dan membaca doa.

2) Dasar Hukum Shalat Jenazah

Adapun dasar hukum tentang pelaksanaan shalat jenazah diantaranya adalah sabda Rasulullah Saw :

عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي الله صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليومالذي مات فيه وخرج بهم الى المصلى فصصف بهم وكبر عليه اربعاً

Artinya: Dari Abu Hurairah ra., bahwa Rasulullah Saw. mengumumkan kemangkatan Raja Najasyi kepada kaum muslimin pada hari wafatnya, maka beliau dan kaum muslimin keluar menuju ke tempat salat dan bertakbir empat kali (melaksanakan salat gaib).¹⁸

Sabda Rasulullah Saw :

مَنْ صَلَّى عَلَيَّ جَنَازَةً وَلَمْ يَتَّبِعْهَا فَلَهُ قَبْرَاتٌ فَإِنْ تَبِعَهَا فَلَهُ قَبْرَاتَانِ . قَبِيلٌ وَمَا الْقَبْرَاتَانِ قَالَ: أَصْغَرُهُمَا مِثْلُ أَحَدٍ

Artinya: Barangsiapa yang menghadiri jenazah sampai menshalatinya maka baginya (pahala) satu qirath dan barang siapa yang menghadiri jenazah sampai dikuburkan maka baginya

¹⁷Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah jilid 2* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2011), h. 336.

¹⁸Al-Imam Al-Hafiz Abi Husain Muslim, *Shohih Muslim*, (Riyad: Darul Tayyibah), h. 423.

(pahala) dua qirath. Dikatakan, apakah dua qirath itu?, beliau menjawab, seperti dua gunung besar. (H.R Bukhori Muslim)

Jenazah seorang muslim yang sudah dikafani dengan baik, maka terus dishalati. Para imam fiqh berkesimpulan bahwa shalat jenazah itu cukup fardhu, dan kewajiban shalat jenazah cukup fardhu. Adapun kewajiban menyalati jenazah berdasarkan hadits Nabi:

عن ابن عمر رضي الله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا على من قال لا اله الا الله (رواه الطبراني)

Artinya: Dari Ibnu Umar r.a bahwa Nabi Muhammad saw bersabda: "Salatkan olehmu orang-orang yang mengucapkan kalimat "laa ilaha illallah" dan salatlah kamu di belakang orang yang mengucapkan kalimat "laa ilaha illallah". (HR. at-Thabrani)

3) Menguburkan Jenazah

Kewajiban yang ke empat terhadap jenazah ialah menguburkannya. hukum menguburkan jenazah adalah fardu kipayah atas orang yang masih hidup. Dalamnya kuburan sekurang kurangnya kira-kira tidak tercium bau busuk Jenazah itu dari atas kubur dan tidak dapat dibongkar oleh binatang buas, sebab maksud menguburkan Jenazah ialah untuk menjaga kehormatan jenazah itu dan menjaga kesehatan orang-orang yang ada di sekitar tempat itu.¹⁹

Ijma' ulama menyebutkan bahwa hukum menguburkan jenazah adalah fardhu kifayah. Menguburkan jenazah itu boleh dilakukan kapan saja, baik siang maupun malam. Akan tetapi menurut syari'at memakamkan jenazah pada malam hari itu dimakruhkan. Muslim meriwayatkan, "Pada suatu hari Nabi SAW berkhotbah dan menyebut salah seorang laki-laki sahabat beliau yang meninggal dan dikafani dengan kain kafan yang tidak memadai, lalu dikuburkan di malam hari. Lalu, Nabi SAW melarang pemakaman pada malam hari kecuali bila kondisi darurat.

Waktu-waktu yang di dalamnya tidak boleh untuk menshalati jenazah dan menguburkannya. Sesuai dengan hadis Nabi saw:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ح وَحَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ جَمِيعًا عَنْ مُوسَى بْنِ عَلِيٍّ بْنِ رِجَاحٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ سَمِعْتُ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ الْجَبِّيَّ يَقُولُ ثَلَاثَ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِنَّ أَوْ نَقْبِرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَارِعَةً وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظُّهْرِ حَتَّى تَمِيلَ الشَّمْسُ وَحِينَ تَضَيَّفُ لِلْغُرُوبِ حَتَّى تَغْرُبَ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Ali bin Muhammad berkata, telah menceritakan kepada kami Waki'. (dalam jalur lain disebutkan) Telah menceritakan kepada kami Amru bin Rafi' berkata, telah menceritakan kepada kami Abdullah Ibnul Mubarak semuanya dari Musa bin Rabah berkata; aku mendengar Bapakku berkata; aku mendengar Uqbah bin Amir Al Juhani berkata, "Ada tiga waktu Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang kami untuk menegakkan shalat atau menguburkan orang-orang yang telah meninggal dari kami; ketika matahari terbit dengan jelas, ketika tengah hari hingga matahari condong dan ketika menjelang maghrib hingga matahari terbenam.

Sedangkan waktu penguburan secara normal dapat dilakukan pada siang hari. Namun, penguburan dapat dilakukan juga pada malam hari sebab Rasulullah saw pernah menguburkan seseorang pada malam hari, Ali r.a. menguburkan Fatimah binti Muhammad, Abu bakar, Usman, Aisyah, dan Ibnu Mas'ud juga dikuburkan pada malam hari sebagaimana sabda Rasulullah SAW. dari jabir r.a yang diriwayatkan Ibnu Majah.

حد ثنا عمرو بن عبد الله الـوددي حد ثنا وكيع عن ابراهيم بن يزيد المكي عن ابي الزبير عن جا بر بن عبد الله قال قال رسو الله صلى الله عليه وسلم لا تد فنوا مو تا كم با ليل الا ان تضطروا

Artinya: Janganlah kamu menguburkan jenazah pada malam hari kecuali dalam keadaan terpaksa. (H.R.Sunan Ibnu Majah)

C. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah jenis penelitian deskriptif yaitu suatu metode penelitian yang hanya menggambarkan atau melukiskan keadaan objek yang akan diteliti.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang tidak menggunakan statistik, tapi melalui

¹⁹Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), h. 182.

pengumpulan data, analisis, kemudian diinterpretasikan.²⁰ Jenis penelitian yang akan penulis lakukan adalah penelitian pustaka (*Field Research*).

Penelitian hukum adalah suatu penelitian yang mempunyai obyek hukum, baik hukum sebagai suatu ilmu atau aturan-aturan yang sifatnya dogmatis maupun hukum yang berkaitan dengan perilaku dan kehidupan masyarakat.

Teknik pengumpulan data dititik beratkan pada penelitian kepustakaan (*library research*) dengan cara mengkaji:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat seperti kitab buku-buku hukum Islam, dan semua bahan yang berkaitan dengan judul peneliti.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu berupa pendapat para ulama serta para ahli maupun peneliti terdahulu yang sejalan dengan permasalahan dalam penelitian.

Analisis merupakan penjelasan dari semua bahan-bahan maupun data-data yang sudah dikumpulkan dan dijelaskan sebelumnya secara sistematis. Penjelasan tersebut diuraikan secara logis menurut pemikiran dari penulis.

Analisis data adalah sebuah kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode/tanda, dan mengkategorikan sehingga diperoleh suatu temuan berdasarkan fokus atau masalah yang ingin dijawab.²¹

Analisa data dilakukan secara kepustakaan yang dipergunakan untuk mengkaji aspek-aspek normatif atau yuridis melalui metode yang bersifat deskriptif analitis yang menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkannya satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang bersifat umum.²²

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penguburan Jenazah dalam Islam

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia “penguburan” yaitu proses, cara, perbuatan

mengubur (mayat, bangkai, dan sebagainya); penanaman mayat: kata “kubur” berarti lubang dalam tanah tempat menyimpan mayat; liang lahat; bisa juga bermakna tempat pemakaman jenazah; makam.²³

Kata makam berarti kuburan, kata kuburan berasal dari kata dasar kubur, berasal dari bahasa Arab, yang berarti memendam, memasukkan, melupakan, mengebumikan. Kata makam juga berarti tempat, tempat tinggal dan kediaman. Kata kubur terambil dari bahasa arab yaitu kata kerja (verba) yang berarti menanam atau memendam sesuatu biasanya jenazah seseorang atau bangkai hewan di dalam tanah. Dan “mayit” adalah varian kata dari kata “mayat” yaitu badan atau tubuh orang yang sudah mati; jenazah: Jenazah berasal dari bahasa arab, yaitu *jinaazah* jamaknya *janaaiz* yang artinya usungan mayit/mayat.²⁴

Penguburan di dalam Islam ialah kewajiban akhir dari proses penyelenggaraan jenazah yang diawali dengan memandikan, mengkafani, dan menshalatkan.²⁵

2. Dasar Hukum Penguburan

Mati adalah proses perpindahan dari alam menuju alam yang lain, bukan hilang semata-mata, tetapi ia adalah perpisahan antara roh dari badan. Seperti firman Allah dalam Alquran surat az-Zumar ayat 42 berikut ini:

اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فِيمَسْكُ الْتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأَخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٤٢﴾

Terjemahannya: Allah memegang jiwa (orang) ketika matinya dan (memegang) jiwa (orang) yang belum mati di waktu tidurnya; Maka Dia tahanlah jiwa (orang) yang telah Dia tetapkan kematiannya dan Dia melepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ditetapkan. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat

²⁰Albi Anggito dan Johan Setiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi, CV Jejak, 2018), h. 9.

²¹Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), h. 83.

²²Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1997), h. 129.

²³Tim Penyusun Kamus, *KBBI* (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), h. 301.

²⁴Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2002), h. 214.

²⁵Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah jilid 1*, (Kairo: Dar al-Fath, 1999), h. 355.

tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berfikir.

Setiap orang akan merasakan kematian, dan ia tidak akan bisa lari darinya. Karena segala sesuatu di dunia ini akan musnah, tidak ada yang akan kekal selamanya kecuali Allah swt, di dalam Alquran surat Ali Imran ayat 185, Allah berfirman:

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أَجُورَكُمْ
يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ
فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ ﴿١٨٥﴾

Terjemahannya: Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. dan Sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barangsiapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam syurga, Maka sungguh ia telah beruntung. kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan.

Sejarah penguburan manusia pertama kali dilakukan oleh anak Nabi Adam as, Qabil. Ketika itu ia dalam keadaan bingung harus berbuat apa terhadap saudaranya Habil yang meninggal karenanya, sehingga Allah swt mengutus dua ekor burung gagak yang saling membunuh dan satunya mati, lalu burung gagak itu mencakar-cakar tanah dan menguburkan burung gagak yang mati tersebut. Melihat apa yang dilakukan oleh burung gagak itu maka Qabil pun menguburkan saudaranya tersebut. Kisah ini diabadikan di dalam Al-Qur'an surat al-Maidah ayat 27-31 sebagaimana yang tertera di bawah ini:

﴿ وَأَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ﴿٢٧﴾ لَئِن بَسَطَ إِلَهِي يَدَكَ لَتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطِ يَدَيْ إِلَيْكَ لَأَقْتُلَنَّكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ ﴿٢٨﴾ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ تَبُوءَ بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ وَذَلِكَ جَزَاؤُ الظَّالِمِينَ ﴿٢٩﴾ فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٣٠﴾ فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُورِي سَوَاءَ أَخِيهِ

قَالَ يَوْمَلَّتِي أَعَجَبْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ فَأُورِي سَوَاءَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ ﴿٣١﴾

Terjemahannya: 27."Ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putera Adam (Habil dan Qabil) menurut yang sebenarnya, ketika keduanya mempersembahkan korban, Maka diterima dari salah seorang dari mereka berdua (Habil) dan tidak diterima dari yang lain (Qabil). ia berkata (Qabil): "Aku pasti membunuhmu!". berkata Habil: "Sesungguhnya Allah hanya menerima (korban) dari orang-orang yang bertakwa". 28. "Sungguh kalau kamu menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku sekali-kali tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Sesungguhnya aku takut kepada Allah, Tuhan seru sekalian alam." 29. "Sesungguhnya aku ingin agar kamu kembali dengan (membawa) dosa (membunuh)ku dan dosamu sendiri, Maka kamu akan menjadi penghuni neraka, dan yang demikian Itulah pembalasan bagi orang-orang yang zalim." 30. Maka hawa nafsu Qabil menjadikannya menganggap mudah membunuh saudaranya, sebab itu dibunuhnyalah, Maka jadilah ia seorang diantara orang-orang yang merugi. 31. Kemudian Allah menyuruh seekor burung gagak menggali-gali di bumi untuk memperlihatkan kepadanya (Qabil) bagaimana seharusnya menguburkan mayat saudaranya. berkata Qabil: "Aduhai celaka Aku, mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini, lalu aku dapat menguburkan mayat saudaraku ini?" karena itu jadilah Dia seorang diantara orang-orang yang menyesal.

Dalam syariat Islam, mengubur jenazah merupakan salah satu bentuk penghormatan terhadap orang yang telah meninggal dunia. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam surat al-Mursalat/77:25-26 ketika memaparkan sejumlah nikmat-Nya kepada hamba-hamba-Nya,

أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا ﴿١٥﴾ أَحْيَاءَ وَأَمْوَاتًا ﴿١٦﴾

Terjemahannya: Bukankah Kami menjadikan bumi (tempat) berkumpul, Orang-orang hidup dan orang-orang mati.

Oleh karena itulah, Islam memerintahkan penguburan jenazah. Para ulama pun telah

sepakat bahwa hukum mengubur jenazah adalah fardu kifayah seperti halnya memandikan, mengkafani dan menshalatkan. Jika sebagian kaum muslimin telah melakukannya, maka kewajiban itu gugur dari kaum muslimin yang lain.

Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah ra:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقَتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتُّ قَبِيلَ مَا هُنَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِذَا لَقِيْتَهُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانصَحْ لَهُ وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدِ اللَّهَ فَسَمِّتْهُ وَإِذَا مَرِضَ فَعُدُّهُ وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Ayyub dan Qutaibah serta Ibnu Hujr mereka berkata; Telah menceritakan kepada kami Isma'il yaitu Ibnu Ja'far dari Al 'Alla dari Bapaknya dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Hak seorang muslim terhadap seorang muslim ada enam perkara." Lalu beliau ditanya; 'Apa yang enam perkara itu, ya Rasulullah?' Jawab beliau: (1) Bila engkau bertemu dengannya, ucapkanlah salam kepadanya. (2) Bila dia mengundangmu, penuhilah undangannya. (3) Bila dia minta nasihat, berilah dia nasihat. (4) Bila dia bersin lalu dia membaca tahmid, doakanlah semoga dia beroleh rahmat. (5) Bila dia sakit, kunjungilah dia. (6) Dan bila dia meninggalkan, ikutlah mengantar jenazahnya ke kubur. (HR. Bukhari)*

3. Mengazankan Jenazah saat Penguburan dalam Pandangan Fuqaha

Kematian adalah hal yang pasti dan menjadi rahasia Allah SWT. Dalam Islam, pengurusan jenazah adalah hal yang wajib dilakukan dengan baik dan sesuai dengan syariat Islam. Layaknya menghormati manusia selagi masih hidup, mengurus jenazah juga harus dilakukan dengan adab-adab menghargai si mayit.

Namun terdapat salah satu kebiasaan yang dianggap sunnah dalam pengurusan jenazah, yakni mengadzankan jenazah. Banyak masyarakat yang melakukan hal ini dengan anggapan bahwa jika lahir diadzankan maka

meninggal pun harus diadzankan. Namun bagaimana sebenarnya hukum mengadzankan jenazah dalam Islam?

Azan dan iqamah termasuk syiar umat Islam dan disunnahkan mengumandangkannya ketika masuk waktu shalat. Selain itu, ulama juga menganjurkan mengumandangkan adzan beserta iqamah pada saat melakukan perjalanan. Disunnahkan pula mengumandangkan adzan dan iqamah saat anak dilahirkan. Tidak hanya itu, mayoritas masyarakat Indonesia juga membudayakan mengazankan mayat ketika hendak dikubur.

Setelah mayat diletakkan di liang lahat, kain kafan dibuka, dan muka mayat ditempelkan ke tanah sembari menghadap kiblat, salah satu dari orang yang menguburkan mengumandangkan adzan sebagai bentuk penghormatan terakhir.

Para ulama sepakat bahwa mengumandangkan adzan adalah syiar Islam yang disyariatkan Allah SAW di saat datangnya waktu shalat wajib 5 waktu. Mereka berdalil dengan hadits Nabi SAW.

إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ، فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ

Apabila telah datang waktu shalat, maka salah satu dari kalian mengumandangkan adzan untuk kalian

Namun bagaimana hukumnya jika mengumandangkannya ketika menguburkan jenazah?. Berikut sedikit dari yang penulis ketahui tentang hukum adzan di saat menguburkan jenazah apakah disunnahkan atau tidak?

1. Mazhab Hanafi

Ibnu Abdin, salah satu ulama mazhab Hanafi di dalam kitabnya *Radd Al-Muhtar 'ala Ad-Dur Al-Mukhtar* menuliskan sebagai berikut: انه لا يسن الاذان عند إدخال الميت في قبره كما هو المعتاد الآن، وقد صرح ابن حجر في فتاويه بأنه بدعة.

*Tidak dianjurkan mengumandangkan adzan ketika memasukkan jenazah ke dalam kuburnya sebagaimana yang biasa dilakukan sekarang. Bahkan Ibnu Hajar menegaskan dalam kumpulan fatwanya bahwa hal itu bid'ah.*²⁶

2. Mazhab Maliki

²⁶Ibnu Abdin, *Radd Al-Muhtar 'ala Ad-Dur Al-Mukhtar*, jilid 2, Darul fikr. h. 235.

Ibnu Abdil Barr, salah satu ulama mazhab Maliki dalam kitab *Al-Kafi fi Fiqhi Ahlil Madinah* menuliskan sebagai berikut :

ولا أذان إلا للمكتوبة ولا يؤذن لناقلة ولا لصلاة مسنونة ولا لصلاة المكتوبة فائتة تقضي في غير وقتها

Tidak ada adzan selain shalat wajib lima waktu, tidak pula dibolehkan mengumandangkan adzan untuk shalat sunah begitu pula shalat wajib lima waktu yang luput atau berlalu dan di qadha bukan pada waktu yang telah ditentukan.

Al-Hatthab ar-Ru'aini, salah satu ulama mazhab Maliki dalam kitab *Mawahibul Jalil fi Syarhi Mukhtashar asy-Syaikh al-Khalil* menuliskan sebagai berikut :

وفي فتاوى الأصبحي هل ورد في الأذان والإقامة عند إدخال الميت القبر خبر فالجواب لا أعلم فيه ورود خبر ولا أثر إلا ما يحكى عن بعض المتأخرين ولعله مقيس على استحباب الأذان والإقامة في أذن المولود فإن الولادة أول الخروج إلى الدنيا وهذا أول الخروج منها وهذا فيه ضعف فإن مثل هذا لا يثبت إلا توفيقاً

Dalam fatwa-fatwanya Al-Asbahi ada pertanyaan tentang Apakah terdapat khabar (hadis) dalam masalah adzan dan iqamat saat memasukkan mayit ke kubur? Jawab: Saya tidak mengetahui adanya hadis maupun atsar dalam hal ini kecuali apa yang diceritakan dari sebagian ulama mutaakhir (belakangan). Barangkali dianalogikan dengan anjuran adzan dan iqamah di telinga bayi yang baru lahir, Karena kelahiran adalah awal keluar ke dunia, sementara ini (kematian) adalah awal keluar dari dunia, namun ada yang lemah dalam hal ini. Karena kasus semacam ini (adzan ketika memakamkan jenazah), tidak bisa dijadikan pegangan kecuali jika ada dalil shahih.²⁷

3. Mazhab Syafi'i

Imam Ibnu Hajar al-Haitami, salah satu ulama mazhab Syafi'i di dalam kitab *Al-Fatawa Al-Fiqhiyah Al-Kubra dan Tuhfatul Muhtaj* menuliskan sebagai berikut :

وسئل " نفع الله به بما لفظه ما حكم الأذان والإقامة عند سد فتح اللحد؟ " فأجاب " بقوله هو بدعة ومن زعم أنه سنة عند نزول القبر قياساً على نديهما في المولود إلحاقاً لخاتمة الأمر بابتدائه فلم يصب وأي جامع بين الأمرين ومجرد أن ذلك في الابداء وهذا في الانتهاء لا يقتضي لحوقه به.

Ibnu Hajar al-Haitami ditanya: Apa hukum adzan dan iqamah ketika menutup liang lahad? Jawaban Ibnu Hajar al-Haitami : hal Itu bid'ah. Siapa yang meyakini hal itu disunahkan ketika menurunkan jenazah ke kubur, karena diqiyaskan (dianalogikan) dengan anjuran adzan dan iqamah untuk bayi yang baru dilahirkan, menyamakan ujung akhir kehidupan manusia sebagaimana ketika awal ia dilahirkan adalah keyakinan yang salah. Apa yang bisa menyamakan dua hal ini. Semata-mata alasan, yang satu di awal dan yang satu di ujung, hal ini tidaklah menunjukkan adanya kesamaan.²⁸

نعم قد يسن الأذان لغير الصلاة كما في أذان المولود، والمهموم، والمصروع، والغضبان ومن ساء خلقه من إنسان، أو بهيمة وعند مزدحم الجيش وعند الحريق قيل وعند إنزال الميت لقبره قياساً على أول خروجه للدنيا لكن رددته في شرح العباب وعند تغول الغيلان أي تمرد الجن لخبر صحيح فيه، وهو، والإقامة خلف المسافر

Ya! Terkadang adzan disunahkan untuk dikumandangkan selain salat, seperti adzan di telinga anak yang baru lahir, orang yang kesusahan, orang yang pingsan, orang yang marah, orang yang buruk perangainya baik manusia maupun hewan, saat pasukan berperang, ketika kebakaran, dikatakan juga ketika menurunkan jenazah ke kubur dengan mengqiyaskannya terhadap waktu pertama kemunculannya ke dunia. Namun saya menolak pendapat ini sebagaimana yang termaktub dalam kitab Syarah al-'Ubbab. Disunahkan juga mengumandangkan adzan saat seseorang kerasukan jin berdasarkan hadis shahih, begitu pula adzan dan iqamah saat melakukan perjalanan.

Abu Bakr Bin Muhammad Syatha Ad-Dimyati, salah satu ulama mazhab Syafi'i di dalam kitab *I'anatu Ath-Thalibin* menuliskan sebagai berikut :

²⁷Al-Hatthab Ar-Ru'aini, *Mawahibul Jalil fi Syarhi Mukhtashar Asy-Syaikh Khalil*, jilid 2 Darul 'Alam Al-Kutub, h. 85.

²⁸Ibnu Hajar Al-Haitami, *Al-Fatawa Al-Fiqhiyah Al-Kubra* jilid 2 (Darul kutub ilmiyah), h. 371.

واعلم أنه لا يسن الأذان عند دخول القبر، خلافا لمن قال بنسبته قياسا لخروجه من الدنيا على دخوله فيها
Ketahuilah, sesungguhnya tidak disunahkan adzan ketika (jenazah) dimasukkan ke kubur, hal ini berbeda dengan pendapat yang mensunahkannya karena mengqiyaskan keluarnya seseorang dari dunia (meninggal) dengan masuknya seseorang ke dunia (dilahirkan).

Sulaiman Al-Jamal salah satu ulama mazhab Syafi'i di dalam kitab *Hasyiyah Al-Jamal* menuliskan sebagai berikut :

ولا يندب الأذان عند سده وفاقا للأصبي وخلافا لبعضهم
Tidak disunahkan adzan saat menutup liang lahat, sesuai dengan al-Ashbahi dan berbeda dengan sebagian ulama.²⁹

4. Mazhab Hanbali

Ibnu Qudamah salah satu ulama mazhab Hanbali di dalam kitab *Asy-Syarhu Al-Kabir* menuliskan sebagai berikut :

أجمعت الأمة على أن الأذان والإقامة مشروع للصلوات الخمس ولا يشرعان لغير الصلوات الخمس لأن المقصود منه الإعلام بوقت المفروضة على الأعيان وهذا لا يوجد في غيرها
Umat Islam sepakat bahwa adzan dan iqamat disyariatkan untuk shalat lima waktu dan keduanya tidak disyariatkan untuk selain shalat lima waktu, karena maksudnya adalah untuk pemberitahuan (masuknya) waktu shalat fardhu kepada orang-orang. Dan ini tidak terdapat pada selainnya.³⁰

Syaikh al-Muhibbi, kitabnya *khulashatu Al-Atsar* menuliskan sebagai berikut :

محمد بن محمد بن يوسف بن أحمد بن محمد الملقب شمس الدين الحموي الأصل الدمشقي المولد الميداني الشافعي عالم الشام ومحدثها وصدر علمائها الحافظ المتقن : وكانت وفته بالقولنج في وقت الضحى يوم الاثنين ثالث عشر ذي الحجة سنة ثلاث وثلاثين وألف وصلى عليه قبل صلاة العصر ودفن بمقبرة باب الصغير عند قبر والده ولما أنزل في قبره عمل المؤمنون ببذعته التي ابتدعها مدة سنوات بدمشق من افادته إياهم أن الأذان عند دفن الميت سنة وهو قول ضعيف ذهب إليه بعض المتأخرين ورد ابن حجر في العباب وغيره فأذنوا على قبره

Muhammad bin Muhammad bin Yusuf bin Ahmad bin Muhammad yang diberi gelar

Syamsuddin al-Hamawi, asalnya ad-Dimasyqi, kelahiran al-Midani, asy-Syafi'i, seorang yang alim di Syam, ahli hadis disana, pemuka ulama, al-hafidz yang kokoh hapalannya. Beliau wafat di Qoulanj saat waktu Dhuha, hari Senin 13 Dzulhijjah 1033 H. Dishalatkan sebelum Ashar dan dimakamkan di pemakaman 'pintu kecil' di dekat makam ayahnya. Ketika jenazahnya diturunkan ke kuburan, para muadzin melakukan bid'ah yang mereka lakukan selama beberapa tahun di Damaskus, sesuai dengan yang disampaikan oleh beliau (Syaikh Muhammad bin Muhammad bin Yusuf) kepada mereka bahwa 'adzan ketika pemakaman adalah sunah'. Ini adalah pendapat lemah yang dipilih oleh sebagian ulama generasi akhir. Pendapat ini ditolak oleh Ibnu Hajar dalam kitab al-Ubab dan lainnya, maka mereka melakukan adzan di kuburnya.

Ada ulama yang mengatakan, adzan dan iqamah disunahkan ketika menguburkan mayat. Kesunnahan ini disamakan (qiyas) dengan kesunnahan mengazankan anak yang baru lahir. Akan tetapi, menyamakan hukum mengazankan mayat dengan bayi yang baru lahir ini dianggap lemah oleh ulama lain. Syekh Ibrahim al-Baijuri dalam *Hasyiyah al-Baijuri* menjelaskan:

ويسن الاذان والاقامة ايضا خلف المسافر ولايسن الاذان عند انزال الميت القبر خلافا لمن قال بنسبته قياسا لجر وجه من الدنيا على دخوله فيها قال ابن حجر وردده في شرح العباب لكن ان وافق انزاله القبر باذان خفف عنه في السؤال
"Disunahkan adzan dan iqamah saat melakukan perjalanan dan tidak disunahkan adzan ketika menguburkan mayat. Pendapat ini berbeda dengan ulama yang mensunahkan adzan karena menyamakan hukumnya dengan mengazankan anak yang baru lahir. Ibnu Hajar berkata, saya menolaknya dalam Syarah al-'Ubab, akan tetapi jika penguburan mayat disertai adzan, maka mayat diringankan dalam menjawab pertanyaan di dalam kubur"

Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa ulama berbeda pendapat tentang hukum adzan ketika menguburkan mayat. Ada yang mengatakan sunnah dan ada yang tidak. Perbedaan ini didasarkan pada perbedaan mereka dalam memahami hadis Nabi. Ulama yang mengatakan tidak sunnah berargumentasi

²⁹Sulaiman Al-Jamal, *Hasyiyah Al-Jamal*, (Darul Fikr, jilid 4), h. 17

³⁰Abdurahman Ibnu Qudamah, *Asy-Syarh Al-Kabir*, Darul Kitab Al-'Arabi, jilid I), h. 388.

dengan tidak adanya dalil spesifik dan pasti terkait permasalahan ini. Sementara ulama yang membolehkannya menganalogikan kasus ini dengan kesunnahan mengazankan anak yang baru lahir.

Kendati tidak ada dalil spesifik, namun perlu diingat bahwa adzan termasuk bagian dari dzikir. Sebagaimana diketahui, zikir disunnahkan melafalkannya kapan pun dan di mana pun kecuali di tempat-tempat yang dilarang, seperti saat buang hajat. Oleh sebab itu, mengazankan mayat dibolehkan karena bagian dari zikir. Hikmahnya, sebagaimana dikutip al-Baijuri di atas, membantu mayat dan meringankannya dalam menjawab pertanyaan malaikat di dalam kubur. *Wallahu a'lam.*

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

Tata cara penyelenggaraan jenazah dalam Islam. *Pertama*, memperdalam galian lobang kubur agar tidak tercium bau jenazah dan tidak dapat dimakan oleh binatang. *Kedua*, cara menaruh jenazah di kubur ada yang ditaruh di tepi lubang sebelah kiblat kemudian di atasnya ditaruh papan kayu atau yang semacamnya. *Ketiga*, cara memasukkan jenazah ke kubur yang terbaik adalah dengan mendahulukan memasukkan kepala jenazah dari arah kaki kubur. *Keempat*, jenazah diletakkan miring ke kanan menghadap ke arah kiblat dengan menyandarkan tubuh sebelah kiri ke dinding kubur supaya tidak terlentang kembali. *Kelima*, ditaruh tanah di bawah pipi jenazah sebelah kanan setelah dibukakan kain kafannya dari pipi itu dan ditempelkan langsung ke tanah. Simpul tali yang mengikat kain kafan supaya dilepas. *Keenam*, waktu memasukkan jenazah ke liang kubur dan meletakkannya dianjurkan membaca doa seperti: Bismillahi Waala Millati Rosulillah Artinya: "Dengan nama Allah dan atas agama Rasulullah". *Ketujuh*, setelah jenazah sudah diletakkan di liang kubur, dianjurkan untuk mencurahnya dengan tanah tiga kali dengan tangannya dari arah kepala mayit lalu ditimbuni tanah. *Kedelapan*, berdoa setelah selesai menguburkan jenazah.

Pandangan hukum Islam terhadap mengadzankan jenazah saat penguburan. Menurut mazhab Hanafi, bahwa tidak

dianjurkan mengadzankan jenazah serta perbuatan tersebut adalah bid'ah. Mazhab Maliki berpendapat bahwa, azan dan iqamat hanya terdapat dalam shalat. Bahkan beliau menambahkan bahwa analog tentang mengadzankan jenazah seperti bayi yang baru lahir, tidak terdapat dalam nash hadits. Mazhab Syafi'i, pengikut mazhab syafi'i berbeda pendapat. Ada yang mengatakan bahwa menolak, kalau mengadzankan jenazah seperti bayi yang baru lahir. Adapula sebaliknya yang mengibaratkan seperti bayi yang baru lahir. Mazhab Hambali, hanya membolehkan azan saat waktu shalat (shalat lima waktu). Dan menolak tentang sunahnya mengadzankan jenazah saat dikuburkan. Sebagai pengikut mazhab syafi'i berpendapat bahwa sunnah mengadzankan jenazah. Dengan demikian Penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa sunnah mengadzankan jenazah, seperti anak yang baru lahir. Dan hal ini adalah perbuatan sangat baik. Serta tidak bertentangan dengan syariat. *Wallahu a'lam.*

2. Saran-saran

Peneliti mengharapkan agar penelitian ini dapat berguna bagi mahasiswa yang melakukan penelitian serupa lanjutan atas topik yang sama. Peneliti berharap agar topik ini dan pembahasan yang telah dipaparkan dapat menimbulkan rasa keingintahuan untuk mengadakan penelitian selanjutnya.

Prinsip menghargai haruslah dijaga terhadap perbedaan pendapat. Perbedaan merupakan sebuah cerminan yang baik akan keberagaman dan perbedaan, baik di dalam lingkup agama ataupun sebuah Negara.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdin, Ibnu. *Radd Al-Muhtar ala Ad-Dur Al-Mukhtar*, jilid 2, Darul fikr.
- Abu Abdillah Muhammad Ibnu Ismail al-Bukhari, *Şahih al-Bukhari*, (Beirut-Lebanon : Darul Kutub al-Ilmiyah, 1992).
- al-Asqan, Muhammad Sulaiman Abdullah. *al-Wadil Fi Uşul Fiqh Lil Mubtadiin*, (tt : Darul Nafaes, 2005).
- Albi Anggito dan Johan Setiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi, CV Jejak, 2018).

- Al-Haitami, Ibnu Hajar. *Al-Fatawa Al-Fiqhiyah Al-Kubra* jilid 2 (Darul kutub ilmiah).
- Al-Jamal, Sulaiman. *Hasyiyah Al-Jamal*, (Darul Fikr, jilid 4).
- al-Ramliy, Imam Muhammad. *Nihayah al-Muhtaj Syarh al-Minhaj* vol. 2 (Beirut: Dar al-Fikr, 2004).
- Ar-Ru'aini, Al-Hatthab. *Mawahibul Jalil fi Syarhi Mukhtashar Asy-Syaikh Khalil*, jilid 2 Darul 'Alam Al-Kutub.
- ash-Shiddieqy, Hasbi. *Koleksi Hadis-Hadis Hukum*, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001).
- Az-Zabidi, Imam. *Ringkasan Shahih Al-Bukhari*, (Bandung: MIZAN, 2002).
- az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu 1*, Terjemah Abduh Hayyi Al- Khattani, (Jakarta: Gema Insani 2010).
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1997), h. 129.
- Basuni Imamuddin Nashiroh dan Nashiroh Ishaq, *Kamus Kontekstual Arab-Indonesia*, (Jakarta: Ulinnuha Press).
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1993).
- Dikutip dari Imam al-Nawawi, *al-Majmu' Syarh al-Muhazzab*, "Kitab al-Jana'iz", "Bab Ma Yuf'al bi al-Mayyit", (Beirut : Dar al-Fikr, tt).
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), h. 83.
- Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin S., *Fiqh Mazhab Syafi'i*, (Bandung : Putaka Setia, 2000).
- Jawad, Mughniyah Muhammad. *Fiqh lima Mazhab*, (Jakarta: Perpustakaan Nasional: Katalog dalam Terbitan (KDT), 2013).
- M. Afnan Chafidh Dan A. Ma'ruf Asrori, *Tradisi Islami Panduan Prosesi Kelahiran-Perkawinan-Kematian*, (Surabaya: Kalista, 2006).
- Muchtar, Asmaji. *Fatwa-fatwa Imam Asy-Syafi'i*, (Jakarta: Perpustakaan Nasional: Katalog dalam Terbitan (KDT), 2015).
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, 2004), h. 46.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2002).
- Muslim, Al-Imam Al-Hafiz Abi Husain. *Shohih Muslim*, (Riyad: Darul Tayyibah).
- Mz, Labib. *Misteri Perjalanan Hidup Sesudah Mati*, (Surabaya : Tiga Dua, 2000).
- Qudamah, Abdurahman Ibnu. *Asy-Syarh Al-Kabir*, Darul Kitab Al-'Arabi, jilid I).
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994).
- Rifa'i, M. *Fiqh Islam Lengkap*, (Semarang : CV. Toha Putra, 1978).
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah jilid 1*, (Kairo: Dar al-Fath, 1999).
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah jilid 2* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2011).
- Tim Penyusun Kamus, *KBBI* (Jakarta: Balai Pustaka, 2001).